


Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi mempunyai tugas membantu tugas-tugas Pelaksana Administrasi dan Pelaksana Teknis PPID Pembantu Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten.

- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019 pada Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya penyelenggaraan Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA : Lampiran yang tercantum pada Surat Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

DITETAPKAN : Serang
PADA TANGGAL : 4 Februari 2019

KEPALA DINAS,


Ir. MOH. YANUAR, MP.
NIP. 19610101 198802 1 001


LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : **PENETAPAN PELAKSANA ADMINISTRASI, PELAKSANA TEKNIS
DAN PETUGAS PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PPID
PEMBANTU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN**

PELAKSANA ADMINISTRASI, PELAKSANA TEKNIS DAN PETUGAS PELAYANAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PPID PEMBANTU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN

1. PELAKSANA TEKNIS : IKA MUSTIKA DEWI, ST. MT
2. PELAKSANA ADMINISTRASI : UDIN MAULUDIN
3. PETUGAS PELAYANAN INFORMASI : 1. RATNA SUSILAWATI, S.Hi.
DAN DOKUMENTASI : 2. M. RIDWAN FEBRIAN, S.Kom.

DITETAPKAN : Serang
PADA TANGGAL : 4 Februari 2019

KEPALA DINAS,


Ir. MOH. YANUAR, MP.
NIP. 19610101 198802 1 001

